



PENETAPAN

Nomor 1141/Pdt.G/2019/PA.Sub.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Propok, 11 Oktober 1982, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Propok, Rt.004 / Rw.001, Desa Buin Baru, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa dalam hal ini memberikan kuasa kepada Helmi Hidayat, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Garuda No.162 Gang Remalah Kel. Lempeh Kecamatan Sumbawa Kaupaten Sumbawa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2019, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Brang Beru, 26 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Brang Beru, Desa Buin Baru, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 1141/Pdt.G/2019/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 10 Desember 2019 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor 1141/Pdt.G/2019/PA.Sub, tanggal 10 Desember 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 September 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 84/04/IX/2006, tanggal 04 September 2006.
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Penggugat sendiri di Dusun Propok, RT.004 / RW.001, Desa Buin Baru, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 8 tahun, kemudian Penggugat pernah berangkat ke luar negeri menjadi TKW atas izin Tergugat selama kurang lebih 5 Tahun dari Tahun 2014 sampai 2019, dan berpisah sejak Bulan Oktober Tahun 2014.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, dan sudah di karunia ianak : ANAK KE1, Tempat/Tanggal lahir : Propok, 17 Juli 2007.
4. Bahwa sekitar Awal Bulan Oktober Tahun 2006, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pengugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena :
 - a. Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat.
 - b. Tergugat menghabiskan uang kiriman Penggugat dari hasil kerja di Luar negeri menjadi TKW untuk keperluan pribadinya.
 - c. Tergugat suka main perempuan.
5. Bahwa Puncak dari Pertengkaran tersebut pada awal Bulan Oktober Tahun 2014 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah Pisah Tempat tinggal dengan Tergugat sampai sekarang.

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 1141/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan kerennanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sumbawa Besar, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat.
3. Biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER ;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat telah hadir, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, ternyata upaya Majelis Hakim tidak berhasil;

Selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator H. Akhmad Junaedi, SH. Dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 17 Desember 2019, mediasi berhasil;

Bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 08 Januari 2020 Penggugat dan Tergugat menyatakan telah rukun kembali, oleh karenanya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan mohon agar pencabutannya dikabulkan;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim telah mencukupkan pemeriksaannya;

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 1141/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian Majelis telah berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut sebelum ada jawaban dari Tergugat maka tidak diperlukan persetujuan Tergugat atas pencabutan tersebut dan tidak ada kepentingan lagi bagi Majelis untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini, oleh karenanya permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor **1141/Pdt.G/2019/PA.Sub** dari Penggugat;

Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.386.000,00 (**tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah**).

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 1141/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, S.H.I.,M.E. dan Hilman Irdhi Pringgogidgo,S.S.,S.E.I.,M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Amiruddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Moch. Yudha Teguh
Nugroho,S.H.I.,M.E.

Dra. Hj. N. Siti Suwaebah,M.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Hilman Irdhi
Pringgogidgo,S.S.,S.E.I.,M.S.I.

Amiruddin, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran Rp. 30.000,00
 - Biaya Proses Rp. 50.000,00
 - Panggilan Rp. 270.000,00
 - PNPB Pgl Rp. 10.000,00
 - PNPB Cabut Rp. 10.000,00
 - Redaksi Rp. 10.000,00
 - Meterai Rp. 6.000,00
 - Jumlah Rp. 386.000,00 (tiga
- ratus delapan puluh enam ribu rupiah);**

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 1141/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)